



Analisis Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian pada Arisan Online Menurut Pasal 1320 KUHPerdara

Tarmudi¹, Risky Amelia², Atika Ayu Setia Harnum³, Ahmad Imron⁴

Universitas Ibnu Chaldun¹, Universitas Pamulang²³⁴

tarmudi.hukum@gmail.com dosen10037@unpam.ac.id, atikaayusetia@gmail.com,

dosen10033@unpam.ac.id

Abstract

The rapid development of information technology has introduced new forms of communication systems that give rise to various electronic-based agreements and legal events, including online rotating savings groups (arisan online). The absence of direct interaction between the parties involved creates potential disputes, particularly when the organizer commits a breach of contract that results in financial losses for participants. This study aims to examine the legal status and validity of agreements formed in online arisan activities conducted through electronic media, as well as to analyze the legal consequences and available remedies in cases of breach of contract. This research employs a normative-prescriptive legal method by reviewing and interpreting relevant legal literature in a systematic manner to address the legal issues identified. The findings indicate that oral agreements in online arisan remain legally binding as long as they fulfill the principle of freedom of contract and the legal requirements of an agreement, supported by valid evidence recognized under applicable laws, including the Electronic Information and Transactions Law. In the event of a breach of contract, participants may pursue several legal remedies, such as claims for damages, contract termination, or other dispute resolution mechanisms agreed upon at the outset.

Keyword : online rotating savings group, electronic agreements, legal validity

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk sistem komunikasi baru yang memicu munculnya model perjanjian dan peristiwa hukum berbasis elektronik, termasuk praktik arisan online. Pola hubungan hukum yang terjalin tanpa pertemuan langsung antara para pihak ini berpotensi memunculkan sengketa, khususnya ketika pengelola arisan online melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi peserta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan legalitas perjanjian dalam arisan online yang dilakukan melalui media elektronik, serta mengkaji akibat hukum dan bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-preskriptif dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum kepustakaan secara sistematis untuk menjawab isu-isu hukum yang dirumuskan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian lisan dalam arisan online tetap sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi asas kebebasan berkontrak dan syarat sah perjanjian, serta didukung alat bukti yang diakui menurut peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila terjadi wanprestasi, peserta arisan online pada prinsipnya dapat menempuh upaya hukum berupa tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun bentuk penyelesaian lain yang telah disepakati para pihak sejak awal.

Kata kunci : arisan online, perjanjian elektronik, keabsahan perjanjian



JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 2 No.2 November 2025

E-ISSN : 3063-9948

Website : <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2201>

Hal . 414-425



PENDAHULUAN

Manusia dalam kajian ilmu sosial dan ekonomi sering dipandang sebagai *homo economicus*, yaitu makhluk yang mampu mengambil keputusan secara sadar dan bebas untuk mencapai tujuan hidupnya, bukan hanya sosok yang berorientasi pada pencarian keuntungan semata. Selaras dengan pandangan tersebut, Adam Smith mengemukakan konsep *homo homini socius* yang menekankan bahwa manusia pada dasarnya selalu bergantung pada interaksi dan kerja sama dengan sesamanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Seluruh bentuk hubungan sosial tersebut kemudian dibingkai oleh norma dan ketentuan hukum yang berfungsi menjaga ketertiban sekaligus menjadi acuan perilaku yang dianggap baik dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. (Komarovskaia)

Salah satu wujud hubungan sosial yang berkembang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah praktik arisan. Melalui mekanisme arisan, aliran dana di antara para peserta dapat membantu memperkuat kondisi keuangan masing-masing individu yang ikut serta. Kemajuan teknologi pada era digital telah menggeser cara pelaksanaan arisan, dari yang awalnya mengandalkan pertemuan langsung menjadi sistem daring dengan memanfaatkan media sosial. Kemudahan tersebut memunculkan tren arisan online, di

mana seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran anggota hingga pengelolaan dana, diselenggarakan secara virtual tanpa kehadiran fisik atau tatap muka. Transformasi ke ranah digital tersebut sekaligus melahirkan persoalan baru. Ketidadaan kontak langsung secara fisik antaranggota meningkatkan potensi timbulnya perselisihan, khususnya ketika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban yang telah disepakati. Dalam ranah hukum perdata, tindakan mengingkari kesepakatan semacam ini disebut sebagai wanprestasi. Pada praktik arisan berbasis online, hubungan hukum di antara para pihak menyerupai kedudukan kreditur dan debitur karena terdapat mekanisme penyaluran dana secara bergantian. Baik pengelola maupun anggota berposisi ganda sebagai pemberi sekaligus penerima pinjaman, sehingga ikatan perjanjian yang dibuat bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

Bahwa etika baik dalam Perdata menjadi sebuah acuan jika terjadi sengketa litigasi didalam permasalahan keperdataan. (Ahmadi and Amelia)

Pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dalam praktik arisan online berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis, termasuk kemungkinan diajukannya tuntutan melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini secara khusus memfokuskan



kajian pada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara arisan online, karena kedudukannya sebagai pengelola dana memiliki peran sentral dalam menjamin keberlangsungan dan keteraturan sistem arisan. Dengan demikian, menjadi relevan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum secara represif yang dapat diberikan kepada peserta arisan yang dirugikan akibat ketidakpatuhan pengurus dalam melaksanakan kewajibannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang memiliki tujuan untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum hingga pendapat para ahli untuk menjawab mengenai masalah yang berkaitan dengan permasalahan hukum berupa legalitas perjanjian arisan online ditinjau dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PERMASALAHAN

Legalitas perjanjian arisan online terkait syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian dengan konsep arisan pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku III Bab II perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan kontrak. Hal ini diatur pada Bab V

sampai Bab XVIII mengatur tentang asas hukum dan norma hukum perikatan atau perjanjian yang karakteristiknya lebih atau biasa dikenal dengan perjanjian penamaan. Selain perjanjian bernama, ada juga perjanjian tidak bernama. (Andani et al.)

Perjanjian tidak bernama merupakan jenis perjanjian yang tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi keberadaannya diakui dalam praktik hukum karena bersumber dari asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan hak kepada setiap subjek hukum untuk secara bebas membuat dan menentukan isi perjanjian apa pun dengan pihak mana pun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 1319 KUHPerdata menegaskan bahwa seluruh perjanjian, baik yang termasuk perjanjian bernama maupun yang tidak diberi nama secara khusus, tunduk pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam bab ini maupun bab lain yang relevan dalam KUHPerdata.

Hukum perjanjian di Indonesia pada dasarnya masih berakar pada sistem hukum perdata Belanda, yang menganut asas terbukanya perjanjian. Asas ini menghendaki bahwa para pihak diberikan



keleluasaan untuk membuat kontrak dengan siapa pun, sekaligus menentukan sendiri syarat-syarat, tata cara pelaksanaan, serta bentuk kontrak yang digunakan, baik dituangkan secara tertulis maupun disepakati secara lisan. Kebebasan tersebut mencakup pula kemungkinan untuk membentuk perjanjian yang sudah dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun perjanjian yang tidak diatur secara eksplisit di luar skema perjanjian bernama.

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang bagi mereka sendiri. Dalam konteks ini, praktik arisan online pada umumnya diselenggarakan berdasarkan perjanjian lisan yang tidak dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, melainkan bertumpu pada konsensus para anggota dan kepercayaan yang diberikan kepada pengelola arisan sebagai pihak yang mengatur dan mengelola dana. (Gumanti)

Adapun syarat sah dalam membuat perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak

Kesepakatan dapat dipahami sebagai adanya kerelaan dan kesesuaian kehendak di antara para pihak untuk melaksanakan

kewajiban serta menerima hak yang telah disetujui bersama demi tercapainya tujuan yang dikehendaki secara kolektif. Kesepakatan juga mengandung makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian memiliki kehendak yang bebas, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, untuk mengikatkan diri dalam hubungan hukum tertentu, dan kehendak tersebut harus dinyatakan secara nyata, baik secara tegas maupun secara diam-diam yang dapat dimengerti oleh pihak lainnya.

Dalam praktiknya, menentukan kapan tepatnya “kata sepakat” itu lahir sering kali tidak mudah, karena pernyataan kehendak dapat muncul dalam berbagai bentuk. Oleh sebab itu, merujuk pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kesepakatan atau pemufakatan kehendak dapat dinyatakan melalui beberapa bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. **Pernyataan tertulis yang jelas dan lengkap**, yaitu Bahasa tulis yang sistematis agar kehendak para pihak jelas tanpa kerancuan

- b. **Pernyataan lisan yang diucapkan dengan bahasa yang sempurna**, yakni disampaikan secara lisan dengan jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami pihak lain.

- c. **Pernyataan dengan bahasa yang kurang sempurna**, sepanjang maksud dan kehendak para pihak tetap dapat dipahami



dengan jelas oleh pihak lain, ketidaksempurnaan tata bahasa tidak meniadakan kejelasan maksud hukumnya.

d. Pernyataan melalui bahasa isyarat, sepanjang isyarat tersebut dapat diterima, dipahami, dan tidak disalahartikan oleh pihak lain, misalnya melalui gestur atau simbol yang lazim dan disepakati dalam konteks tertentu.

e. Diam atau sikap membisu, selama sikap pasif tersebut secara layak dapat dimaknai sebagai persetujuan oleh pihak lain, misalnya ketika kebiasaan, praktik, atau riwayat hubungan para pihak memberikan dasar yang kuat untuk menafsirkan keheningan itu sebagai bentuk persetujuan.

Biasanya yang paling banyak dilakukan adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan serta tertulis, sebab perjanjian tertulis memiliki kelebihan karena memiliki kepastian hukum sebagai alat bukti di kemudian hari bila terjadi sengketa.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan dalam konteks hukum diartikan sebagai kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, termasuk membuat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, seseorang yang dinilai cakap secara hukum adalah pihak yang layak dan memenuhi syarat untuk melakukan tindakan

hukum yang menimbulkan akibat yuridis bagi dirinya maupun pihak lain.

Penentuan kecakapan pada dasarnya berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun penuh dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya, seseorang yang telah berumur lebih dari 21 tahun atau yang telah menikah dipandang telah dewasa dan pada prinsipnya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Namun demikian, konsep kecakapan tidak semata-mata berkaitan dengan batas usia kedewasaan, melainkan juga menyangkut kelayakan seseorang untuk bertindak secara yuridis dalam situasi tertentu. (Ibrahim)

Lebih lanjut, kecakapan erat kaitannya dengan aspek kewenangan. Kewenangan di sini merujuk pada kapasitas atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam praktik, dapat terjadi seseorang telah memenuhi syarat usia dewasa dan secara pribadi layak melakukan perbuatan hukum, tetapi ia tidak memiliki kewenangan untuk mewakili atau bertindak atas nama pihak lain (misalnya badan usaha atau organisasi). Dalam keadaan demikian, orang tersebut tidak berhak menandatangani atau



menyetujui suatu perjanjian atas nama pihak yang tidak berwenang ia wakili.

Meskipun demikian, sepanjang para pihak yang membuat perjanjian sama-sama memahami maksud dan tujuan perbuatan hukum yang mereka lakukan, menyadari hak dan kewajiban yang timbul darinya, serta tidak terhalang oleh ketentuan hukum mengenai kecakapan dan kewenangan, maka mereka pada prinsipnya dapat dianggap cakap untuk menjadi subjek dalam suatu perjanjian yang sah. Dengan begitu, kecakapan dalam hukum perjanjian mencakup kombinasi antara kedewasaan menurut hukum, kelayakan bertindak, serta kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.


3. Adanya objek

Objek perjanjian adalah sesuatu yang menjadi pokok kesepakatan (*onderwerp van de overeenkomst*). Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, setiap perjanjian wajib mempunyai objek tertentu, yang dapat berupa benda maupun prestasi. Prestasi yang dimaksud mencakup kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Jika tidak berwujud benda, maka objek perjanjian berbentuk prestasi yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang disepakati.(subekti)

Adanya Kausa Yang Halal

Syarat sah perjanjian yang keempat adalah adanya kausa yang diperbolehkan (kausa halal). Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memiliki sebab, atau didasarkan pada sebab yang palsu maupun terlarang, tidak mempunyai kekuatan mengikat. Meskipun istilah “halal” tidak didefinisikan secara eksplisit, Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa sebab dianggap terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan demikian, kausa yang halal adalah tujuan perjanjian yang tidak melanggar ketiga batasan tersebut; jika dilanggar, perjanjian menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dalam konteks perjanjian lisan pada arisan online, kausa halal menghendaki agar mekanisme dan objek arisan baik berupa uang maupun barang tidak berkaitan dengan kegiatan yang dilarang hukum, sementara unsur lain seperti adanya hubungan hukum, subjek hukum, dan prestasi pada dasarnya telah terpenuhi.

Subjek hukum dalam arisan online mencakup pengelola dan para anggota. Pengelola berkewajiban menyelenggarakan arisan, antara lain merekrut peserta, mengumpulkan iuran pada saat jatuh tempo, serta menjamin kelancaran jalannya arisan. Sebagai konsekuensinya, pengelola pada umumnya memperoleh hak berupa imbalan



atau sejumlah uang sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang dipikul.

Selain pengelola, anggota arisan juga merupakan subjek hukum karena turut mengikat diri dalam hubungan hukum berbasis kesepakatan, meskipun interaksinya hanya melalui media elektronik. Dalam hukum perjanjian, subjek hukum meliputi para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris mereka, serta pihak ketiga yang berkepentingan. Unsur prestasi pun terpenuhi, karena para pihak memiliki kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sesuai isi perjanjian.(Andani et al.)

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian lisan dalam arisan online termasuk perjanjian innominaat (tidak bernama) yang belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, tetapi dibenarkan oleh asas kebebasan berkontrak. Sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, meskipun tidak tertulis, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum.(Krishanti)

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikat diri kepada pihak lain. Agar perjanjian memiliki kekuatan hukum

dan kepastian, diperlukan ketentuan yang jelas dan tegas sehingga para pihak wajib tunduk dan melaksanakannya dengan itikad baik dan konsisten.

Arisan merupakan perjanjian bernilai ekonomi karena melibatkan sejumlah uang atau barang dalam jangka waktu tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Penentuan apakah suatu perbuatan dalam arisan termasuk penggelapan bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yakni perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dari perspektif hukum perjanjian, perikatan yang lahir dari perjanjian arisan pada prinsipnya telah memenuhi syarat sah dan asas perjanjian. Bukti tertulis memang penting karena alat bukti surat menjadi sarana utama dalam pembuktian perkara perdata. Namun, perjanjian lisan tetap dapat dibuktikan dengan keterangan saksi. Agar bernilai pembuktian, saksi tidak boleh hanya satu orang, sesuai asas *unus testis nullus testis* dan Pasal 1905 KUH Perdata, sehingga minimal diperlukan dua orang saksi untuk menguatkan adanya perjanjian.

Arisan online melibatkan media elektronik sebagai alat jalannya arisan, sehingga keterlibatan Undang-Undang ITE



(Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. Dalam Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yakni Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan ketentuan UU.
4. Mengacu pada aturan/ketentuan terhadap

informasi elektronik seperti pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti:

- a. Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan ketentuan UU ITE, agar perjanjian arisan online memiliki kekuatan hukum, perlu didukung alat bukti, misalnya cetak atau tangkapan layar percakapan yang

menunjukkan para anggota telah sepakat terhadap ketentuan arisan. Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian lisan dalam arisan online telah memenuhi syarat sah perjanjian kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek berupa kegiatan arisan, dan sebab yang tidak dilarang sehingga, sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pesertanya.

PEMBAHASAN

Upaya hukum yang dapat ditempuh pengurus terhadap anggota yang melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah kebalikan dari pemenuhan prestasi. Dalam hukum kontrak, prestasi berarti pelaksanaan apa yang telah disepakati para pihak, sedangkan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi tersebut atau pemenuhannya yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks arisan online, prestasi berupa pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian arisan. Konsekuensinya, dalam setiap perjanjian selalu ada pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (debitur) dan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Dalam praktik, masih banyak subjek hukum yang lebih menuntut hak daripada menjalankan kewajiban, sehingga



menimbulkan wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan maupun kelalaian, termasuk akibat ketidakjelasan pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Terlepas dari unsur kesalahan, akibat hukum wanprestasi pada dasarnya sama, yakni kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Menurut Mariam Darus Badruzaman, bentuk wanprestasi meliputi:

(1) debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;

(2) debitur terlambat memenuhi perikatan; dan

(3) debitur memenuhi perikatan tetapi secara keliru atau tidak layak.

Sejalan dengan Pasal 1313 KUH Perdata, dari suatu perjanjian lahir hak dan kewajiban (prestasi) bagi para pihak. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pihak yang lalai memenuhi kewajibannya setelah terikat dalam suatu perikatan dapat digolongkan ke dalam:

- a. Sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
- b. Melaksanakan kesepakatan tetapi menyimpang dari isi yang diperjanjikan;
- c. Melaksanakan kesepakatan tetapi sudah lewat waktu;

d. Melakukan tindakan yang tidak diperjanjikan.

Secara umum, wanprestasi baru dianggap terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling / ingebrekestelling*) dari kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai disampaikan lebih dulu sebagai peringatan, dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum resmi dinyatakan wanprestasi.

Fungsi utama pernyataan lalai adalah menetapkan batas waktu pemenuhan prestasi dengan konsekuensi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur. Dalam konteks arisan online, ketika pemegang arisan atau anggota arisan dinyatakan lalai, pada dasarnya pihak yang wanprestasi diberi kesempatan tambahan untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya, anggota yang belum membayar iuran diberi tenggang waktu melalui pernyataan lalai, disertai perpanjangan waktu pembayaran dan pengenaan denda sesuai kesepakatan.

Selain pernyataan lalai, dikenal juga *somasi*, yaitu peringatan atau pernyataan tertulis resmi dari kreditur kepada debitur melalui Pengadilan Negeri. Somasi pada umumnya dilakukan minimal tiga kali; apabila tetap diabaikan, kreditur berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, dan pengadilan yang kemudian menilai apakah debitur benar-benar wanprestasi.



Jika wanprestasi telah terjadi, pihak yang dirugikan memperoleh hak gugat untuk menegakkan hak kontraktualnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1267 KUH Perdata yang memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan, yakni: memaksa pelaksanaan perjanjian sepanjang masih dimungkinkan, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Akibat hukum wanprestasi pada pokoknya dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk.

a. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga timbul apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatannya, atau jika prestasi hanya dapat dipenuhi melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Ketentuan ganti rugi dalam undang-undang sekaligus membatasi apa saja yang dapat dituntut, sehingga debitur yang lalai tetap terlindungi dari tindakan sewenang-wenang kreditur.

Batasan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1249 KUH Perdata, bahwa jika dalam perikatan telah ditetapkan jumlah tertentu sebagai ganti rugi, maka kreditur tidak dapat menuntut lebih atau kurang dari jumlah tersebut. Kreditur juga wajib membuktikan di pengadilan bahwa debitur telah wanprestasi dan menunjukkan besaran

kerugian. Umumnya, kontrak sudah memuat klausula ganti rugi secara pasti, termasuk pengecualian karena *force majeure* yang dapat membebaskan pihak dari kewajiban memenuhi prestasi.

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan yang dimaksud di sini bukan pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, melainkan sanksi dari kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian demikian, berlaku asas bahwa jika satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain tidak wajib melaksanakan prestasinya.

Tujuan pembatalan adalah mengembalikan para pihak pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), sehingga segala prestasi yang telah diterima, baik berupa uang maupun barang, wajib dikembalikan dan perjanjian dianggap ditiadakan.

c. Peralihan resiko sejak terjadinya wanprestasi

Peralihan risiko dapat dijelaskan sebagai berikut: berdasarkan Pasal 1460 KUH Perdata, dalam jual beli barang tertentu, risiko beralih kepada pembeli sejak perjanjian ditutup, meskipun barang belum diserahkan. Namun, apabila penjual lalai atau terlambat menyerahkan barang, ia



dianggap melakukan wanprestasi dan risiko beralih kembali kepadanya.

d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim

Pada umumnya, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam gugatan wanprestasi, debitur yang dinyatakan wanprestasi biasanya menjadi pihak yang kalah dan wajib membayar biaya perkara, kecuali ia mampu membuktikan sebaliknya di hadapan hakim. Pembebanan biaya baru terjadi setelah ada putusan pengadilan. Dalam praktik, sebelum menempuh gugatan ke pengadilan (litigasi), para pihak sering terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti negosiasi atau mediasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Legalitas perjanjian dalam arisan online sah dan mengikat para pihak. Hal ini bertumpu pada asas kebebasan berkontrak, yang memperbolehkan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, sepanjang para pihak sepakat dan isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku. Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaiannya merujuk kembali pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Saran

Meningkatnya kasus penipuan arisan online menuntut kehati-hatian dan edukasi bagi masyarakat untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi. Mengingat arisan online bersifat komersial dan menghimpun dana dari masyarakat, sebaiknya pelaksanaan arisan secara elektronik atau melalui media sosial dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban, besaran denda, serta upaya hukum yang ditempuh apabila terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ahmadi, and Risky Amelia. "Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Yang Beretikad Baik Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Tanah." *Wajah Hukum*, vol. 9, no. 2, 2025, pp. 746–53.
- Andani, Devi, et al. "Pentingnya Memahami Arisan Online Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities)*, vol. 3, no. 1, 2023, pp. 1–15.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)." *Jurnal Pelangi Ilmu*, vol. 5, no. 01, 2012.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. "CUKUP UMUR DALAM KEABSAHAN TRANSAKSIE-COMMERCE



MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA.”

FENOMENA, vol. 16, no. 1, 2018, pp.
1812–25.

Komarovskaia, Natalia. *The Evolution of
Homo Economicus*.

Krishanti, Arninda. *Kekuatan Hukum
Perjanjian Arisan Online Menurut
Hukum Perdata*. Universitas Islam
Sultan Agung Semarang, 2023.

subekti. *Hukum Perjanjian*. intermasa.